

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah penulis lakukan terkait dengan implikasi sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang, maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Pandeglang secara umum tergolong efektif. Sidang keliling tersebut efektif dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan bagi para pihak berperkara. Sedangkan dalam teknis persidangan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat penerapan hukum acara terutama bagi pihak non *verstek*. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kurang maksimalnya tahapan-tahapan persidangan seperti jawab menjawab dan pembuktian yang merupakan tahap yang

penting bagi hakim untuk merumuskan masalah dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) untuk menghasilkan putusan yang berkualitas yang memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Sehingga sidang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Pandeglang. Selain itu, tenggang waktu pemanggilan para pihak yang tidak diketahui keberadaannya juga menyebabkan sidang tidak dapat diselesaikan dalam sidang keliling

2. Faktor penghambat tidak begitu dirasakan dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Pandeglang di gedung perwakilan PA Pandeglang di kecamatan Panimbang. Hanya saja, terdapat perkara yang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Pandeglang karena tidak memungkinkan apabila harus menunggu jadwal sidang keliling selanjutnya di lokasi sidang keliling. Adapun faktor pendukung pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Pandeglang, yaitu

pelayanan prima yang diberikan oleh tim pelaksana sidang keliling dari Pengadilan Agama Pandeglang baik majelis hakim, panitera maupun petugas yang lain. Terutama dalam penyediaan ruang sidang dan perlengkapannya, dan ketertiban para pihak berperkara dalam mengikuti persidangan.

3. Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang tidak berimplikasi terhadap kenaikan angka perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang. Hal tersebut dikarenakan keadaan para pihak belum mengetahui perihal adanya penyelenggaraan sidang keliling karena tidak adanya sosialisasi, sehingga kehendak untuk bercerai datang dari pihak berperkara sendiri bukan karena adanya penyelenggaraan sidang keliling.

Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat miskin atau menengah ke

bawah (*justice for the poor*). Pengadilan Agama Pandeglang sangat tepat membuat kebijakan yang beracara pada sidang keliling adalah perkara tanpa kuasa hukum, hal ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu karena mendapat jatah semakin banyak untuk melaksanakan sidang perkaranya di sidang keliling.

## **B. Saran-saran**

Setelah melakukan penelitian tentang implikasi sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Pandeglang agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang.
2. Untuk menjamin efektivitas sidang keliling, penulis berharap kiranya Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi dan pengawas seluruh badan peradilan di

Indonesia untuk memberikan petunjuk teknis lengkap dan khusus bagi pelaksanaan sidang keliling demi tercapainya tujuan sidang keliling dalam menegakkan *justice for all* serta terus berupaya menggagas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan keadilan di Indonesia.

3. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih luas dengan menggunakan parameter atau indikator- indikator yang lebih banyak untuk memperoleh data yang lebih valid.

